

## ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.45 PADA ORGANISASI NIRLABA (STUDI PADA LEMBAGA MASJID AT-TAQWA, SIDOARJO)

**Erika Putri**

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi  
Universitas Negeri Surabaya  
*erikaput95@gmail.com*

**Eni Wuryani**

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi  
Universitas Negeri Surabaya  
*eniwuryani@unesa.ac.id*

### **ABSTRACT**

*Mosque is one of the non-profit organizations that earns their wealth from donations. The Mosque made its financial statement with the aim of providing information to the donators about the donation they receive. The forming of non-profit organization financial statement in Indonesia is being regulated at SFAS 45. This research was using Qualitative Method research. This study aims to determine the application of SFAS 45 in the At-Taqwa Mosque, and reconstruct the financial report of the At-Taqwa mosque. The managements of At-Taqwa are still not acknowledged about SFAS 45. The institution should start to give a training about the practicing of SFAS 45, therefore the managements can acknowledge the financial reporting which is accordance with the applicable standards in Indonesia for non-profit organization and make the accountable financial report for the organization.*

**Keywords:** *Mosque, Non-profit Organization, SFAS 45*

### **PENDAHULUAN**

Bastian (2010: 7) mengungkapkan sektor publik meliputi lembaga tinggi negara dan departemen bawahannya, pemerintah daerah, partai politik, perguruan tinggi, yayasan, tempat peribadatan dan organisasi nirlaba lainnya. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek, 2004) mengatakan tentang yayasan yang memiliki badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan, dan mempunyai anggota.

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek, 2004) menyatakan bahwa susunan pengurus terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris; dan seorang bendahara. Pasal 52 ayat (1), mengenai ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Pasal 52 ayat (5) mengenai penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku yang diatur pada pasal 32 ayat (3). Yayasan cenderung tidak ada suatu kepemilikan organisasi yang mutlak karena didirikan oleh beberapa orang maupun kelompok merupakan ciri dari organisasi nirlaba. menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016) dalam PSAK No.45.

Yayasan dalam penyusunan laporan keuangannya menurut *International Accounting Standard* (IAS) menurut *European Commission* (2011), dalam pelaporan entitas keuangan tercantum dalam IAS 1 ayat (5). Peraturan IAS-1 ayat (5) dalam penyusunan laporan keuangannya. Tujuan utama dari pernyataan finansial

adalah untuk memastikan perbandingan antara pernyataan finansial entitas dari periode sebelumnya dengan pernyataan finansial entitas lainnya tetap sama (*European Commission*, 2011).

Organisasi nirlaba di Indonesia juga mencakup lembaga peribadatan, salah satunya adalah lembaga masjid. Menurut Kementerian Agama (Kemenag) yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masjid di Indonesia berdasarkan tipologi berkisar 247,509 masjid yang telah di bagi dalam beberapa kategori, sedangkan jumlah mushalla yang ada di Indonesia berkisar 276,921 mushalla. Menurut *Global Religious Future* sebanyak 87.2% dari total 239.870.000 penduduk di Indonesia per 2010 (*Global Religious Futures*, 2016). Lembaga masjid menjalankan usahanya tidak mencari laba, namun hanya untuk melayani kepentingan umat sehingga merupakan organisasi nirlaba.

Tempat peribadatan menyusun penganggaran dana, penetapan anggaran, dan pembahasan anggaran dilakukan dengan pengadaan rapat bersama anggota dan pengurus organisasi (Bastian, 2010:85). Hendrawan dan Kiswara (2011) menjelaskan dalam penelitiannya mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba dalam standar pelaporan keuangan memiliki tujuan agar laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Asdar, Ludigdo, *et all*, (2014) mengatakan bahwa organisasi religi seperti masjid menggunakan dana publik sebagai sumber dana yang berbentuk seperti donasi, sumbangan dan bentuk lain dari bantuan *financial* yang didapat dari publik.

Pelaporan keuangan lembaga masjid penting karena dapat menyediakan informasi bagi masjid-masjid lain untuk mengatasi masalah yang mereka miliki dalam pengelolaan dana mereka (Shahaeuddin & Sualiman, 2015). Bagian dari laporan keuangan organisasi nirlaba adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (IAI, 2016). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya kepada pihak internal dan eksternal (Julianto, Affan, & Diyanti, 2017). Masjid bertanggungjawab terhadap dana yang didapat dari pemerintah, perusahaan, dan publik, dan digunakan untuk aktivitas pendanaan yang diterima dan digunakan oleh organisasi (Masrek, Mohamed, *et all*, 2014). Pengurus masjid merupakan media bagi donatur dalam kontribusinya untuk memakmurkan masjid dan dapat memberikan efek positif bagi jamaah dan masyarakat (Siskawati, Ferdawati, & Surya, 2016).

Lembaga Masjid At-Taqwa yang terletak di kawasan perumahan Taman Pondok Legi III, Sidoarjo, selalu mengumumkan laporan keuangannya setiap bulan di papan pengumuman lembaga masjid tersebut. Masjid At-Taqwa juga telah terdaftar pada Sistem Informasi Masjid (SIMAS) di Kementerian Agama (Kemenag). Masjid yang dibangun pada tahun 2000 silam merupakan masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Per November 2018 pendapatan masjid ini sekitar Rp.36.290.462. Saldo akhir per 30 November 2018 dari masjid ini adalah Rp.116.499.140, jumlah yang besar untuk masjid yang berada di kawasan perumahan. Masjid ini hanya mencatat pendapatan dan beban secara sederhana dan belum menerapkan PSAK No.45 dan menerapkan metode akrual dalam pencatatannya.

Fenomena mengenai pelaporan keuangan lembaga masjid yang sesuai dengan PSAK No.45 yang bertujuan untuk penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba agar memiliki relevansi, memiliki daya banding yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang. Terlebih, masjid At-Taqwa telah terdaftar pada Sistem Informasi Masjid (SIMAS) di Kementerian Agama (Kemenag). Berdasarkan latar belakang tersebut motivasi penelitian adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No. 45 pada organisasi nirlaba. Studi pada lembaga Masjid At-Taqwa, Sidoarjo.

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi di masjid At-Taqwa, Sidoarjo? Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan pada masjid At-Taqwa, Sidoarjo dengan PSAK No. 45?, dan Bagaimana rekonstruksi laporan keuangan lembaga masjid At-Taqwa sesuai dengan PSAK No.45?

## KAJIAN PUSTAKA

### *Teori Nilai Guna (Utility)*

Marshall (1920: 78) mengatakan pada bukunya mengenai teori utilitas dianggap bersifat korelatif dengan keinginan atau kebutuhan. Keinginan tidak dapat diukur secara langsung. Tingkah laku konsumen memilih barang untuk memaksimumkan kepuasannya (Sriwardiningsih, 2014). Sadono Sukirno (2009: 154) teori nilai guna adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari menggunakan barang jasa atau dagang.

### *Filosofi Akuntansi oleh Luca Pacioli*

Luca Pacioli disebut sebagai “Bapak Akuntansi” karena mempublikasinya yang berjudul *summa de arithmetica, geometrica, Proportioni et Proportionalita (summa)* yang menjelaskan mengenai akuntansi menggunakan metode *double entry* pada tahun 1494 (Coate & Mitschow, 2018). Luca Pacioli menjelaskan terdapat moral dan peran *sosial role* bekerja untuk membantu dan melayani kebutuhan publik. Pacioli berpendapat bisnis yang bagus adalah mengenai melayani untuk Tuhan dan juga pelayanan yang baik untuk publik (Geijsbeek, 1914). Coate dan Mitschow (2018) menyimpulkan filosofi Luca Pacioli, tanggungjawab sosial merupakan inti dari akunting sejak pertama kali dicetuskan.

### *Karakteristik Yayasan*

Karakteristik Badan organisasi nirlaba atau yayasan menurut Bastian (2010: 14) bahwa organisasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya. Pelayanan publik (*public services*) seperti bidang pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan pangan, memiliki sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan, pinjaman pemerintah, serta tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Menurut Andarsari (2016) organisasi nirlaba menyusun anggaran dalam perencanaan program dan dipublikasikan untuk memberi akuntabilitas pada masyarakat yang pengurus lembaga atau dewan pengurus yayasan.

### *Pengertian Lembaga Masjid*

Menurut pendapat Kementerian Agama (Kemenag, 2008) tempat atau bangunan ibadah yang didirikan untuk memenuhi syarat dan komponen dalam melaksanakan shalat lima waktu (*shalat fardhu*), shalat jum'at dan perayaan hari besar Islam disebut Masjid. Fahmi dan Qulub (2017) mengatakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjamaah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi adalah masjid. Tanah, bangunan, peralatan dan perlengkapan adalah modal yang dimiliki masjid. Sumber pendapatan terdiri dari zakat, *shodaqoh*, infaq, dan *waqof*.

### *Peraturan Mengenai Organisasi Nirlaba atau Yayasan di Indonesia*

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek, 2004) mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang fungsi yayasan sebagai perantara hukum dalam rangka mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Kemenristek (2004) menjelaskan pada pasal 32 ayat (3) dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2004 mengenai menyatakan susunan pengurus terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris; dan seorang bendahara. Pencatatan Keuangan yayasan diatur dalam pasal 52 ayat (1), laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dijelaskan dalam pasal 52 ayat (4). Undang-Undang No.28 Tahun 2004 telah mencakup aspek yang dibutuhkan oleh organisasi nirlaba/yayasan berskala kecil maupun besar dan penjelasan secara rinci dan jelas.

### ***Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)***

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) ialah konsep dasar pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penyusun standar akuntansi untuk mengembangkan standar akuntansi dimasa depan. KDPPLK diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016) yang berisi mengenai konsep umum penyusunan laporan keuangan dan berfungsi sebagai acuan untuk mengatasi masalah yang belum/tidak diatur secara khusus dalam standar.

### ***Laporan Keuangan Nirlaba***

Menurut Hendrawan & Kiswara (2011) penyajian informasi jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih organisasi, pengaruh transaksi, peristiwa, merupakan tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016: 45.1) menyatakan organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan tanggungjawabnya.

### ***Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45***

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016: 45.1) menjelaskan pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis memberikan penjelasan dan pengungkapan keuangan melalui laporan posisi keuangan yang memberikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Maka pemerintah membuat Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 untuk mengatur pengelolaan dan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Pedoman pelaporan laporan keuangan diharapkan entitas nirlaba dapat membuat pelaporan yang memiliki relevansi dan daya banding yang tinggi.

### ***Preposisi Penelitian***

Lembaga masjid At-Taqwa telah memenuhi aspek dalam standar pelaporan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standart PSAK No.45 mengenai laporan keuangan yayasan atau nirlaba. Lembaga masjid juga telah transparan dalam pelaporan keuangannya.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian dan Sumber Data***

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Nassaji (2015), pendekatan deskriptif kualitatif perlu menjadi desain pilihan ketika gambaran langsung ke depan dari suatu fenomena yang diinginkan. Data primer Data Primer didapatkan dengan metode wawancara yang dilakukan di Lembaga Masjid At-Taqwa, Sidoarjo. Data Sekunder didapatkan dengan meminta data laporan keuangan lembaga tahun 2018.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara Sugiyono mengatakan (2017: 231) pertemuan dua orang untuk bertukar dan menyampaikan informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga mengkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu disebut wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai Lembaga Masjid At-Taqwa kepada responden. Wawancara dilakukan oleh responden yang bekerja di bagian pengurus Lembaga Masjid At-

Taqwa, Sidoarjo. Dokumentasi dibutuhkan melalui dokumen atau sumber data yang tertulis lainnya. Menganalisis laporan keuangan dan laporan aktivitas lembaga masjid tahun 2018 yang objek penelitian dan menjadi topik bahasan yang bertempat di Lembaga Masjid At-Taqwa, Sidoarjo.

### **Teknik Uji Validitas Data**

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan *Membercheck*. Sugioyono (2017: 276) menjelaskan, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada narasumber. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan dengan pemberi data disebut *membercheck*. Pelaksanaan *membercheck* dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber, dan atau melalui forum diskusi kelompok. Sehingga mencapai kesepakatan untuk data yang akan diberikan kepada peneliti dari narasumber.

## **HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Taman Pondok Legi III, Pepelegi, Waru-Sidoarjo, berdiri pada tahun 2000 dan dibangun diatas tanah wakaf seluas 1.575 m<sup>2</sup> dan memiliki luas bangunan 1.000 m<sup>2</sup>. Masjid At-Tqwa memiliki fasilitas berupa ruang ibadah, ruang penyimpanan atau gudang yang berfungsi untuk menyimpan alat musik *qashidah*, perpustakaan mini, tempat mengaji, ruang tunggu Ustadz dan Ustadzah, kantor takmir masjid, toilet, kamar mandi, dan ruang khusus pengurus masjid. Masjid ini mampu menampung kurang lebih 200 jamaah. Lemabaga Masjid At-Taqwa belum mengetahui pencatatan pelaporan keuangan menurut PSAK No.45 mengenai entitas nirlaba. Para pengurus masjid mengatakan bahwa laporan keuangan mereka selalu menggunakan metode pembukuan tunggal (*single entry method*) sejak dahulu. Penggunaan metode ini dianggap lebih praktis untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan yang ada di masjid. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan tahun 2018 yang dikeluarkan oleh lembaga masjid tersebut. Laporan keuangan dengan membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasi program-program yang telah disusun sejak bulan Desember.

Laporan keuangan yang disajikan Masjid At-Taqwa yaitu laporan keuangan dalam bentuk yang konvensional pada lembaga yang belum menerapkan PSAK No.45, hanya menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran kas masjid. Menurut Pak Tsabit dalam wawancara dengan narasumber, beliau mengatakan belum mengetahui mengenai PSAK No.45, beliau lebih familiar dengan pembukuan tunggal (*single entry method*) yang sering digunakan dalam pencatatan laporan keuangan. Metode ini lebih sering digunakan untuk mencatat laporan keuangan secara menyeluruh dikarenakan lebih mudah dan lebih familiar. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 (IAI, 2016: 45.2) terdapat empat jenis laporan keuangan yang harus disajikan yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

## **PEMBAHASAN**

### ***Perlakuan Akuntansi oleh Masjid At-Taqwa***

Masjid At-Taqwa menerapkan lima asas perlakuan akuntansi yang berlaku di lembaganya. Perlakuan akuntansi pada masjid At-Taqwa hanya sebatas perlakuan akuntansi pada aset yang mereka miliki, terutama pada kas lembaga masjid.

### ***Pengakuan***

Masjid At-Taqwa dalam perlakuan aset tetapnya diakui jika aset yang dimiliki memberikan manfaat ekonomi bagi pihak lembaga, dan hanya melakukan pencatatan secara konvensional. Lembaga masjid

melaksanakan kegiatan akuntansinya berpedoman pada kebijakan akuntansi yang disepakati oleh anggota dan mengakui aset tetapnya pada saat dilaksanakan transaksi pembelian atau penjualan.

### Pengukuran

Masjid At-Taqwa hanya melakukan pengukuran pada asetnya sebatas pada harga perolehannya pada saat dilakukannya transaksi jual-beli. Pencatatan transaksi pembelian masih konvensional karena hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran, sebelumnya pencatatan di Masjid At-Taqwa adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Pencatatan Pengukuran Masjid At-Taqwa**

	Penerimaan	Pengeluaran
Bisarah Ust. Jum'at (2 November 2018)		Rp 3.459.000
Bayar Telpon + Indihome		Rp 359.000
Bayar PDAM Nov 2018		Rp 80.000

Sumber: Data diolah penulis (2019)

Maka pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PSAK No.45 adalah:

**Tabel 2 Pencatatan Pengukuran Sesuai dengan PSAK No.45**

Bisarah Ust. Jum'at (2 November 2018)	Rp 3.459.000	
Bayar Telpon + Indihome	Rp 359.000	
Bayar PDAM Nov 2018	Rp 80.000	
	Kas	Rp 3.898.000

Sumber: Data diolah penulis 2019

### Pencatatan

Pencatatan laporan keuangan masih menggunakan metode pembukuan tunggal (*single entry method*), karena pengurus berpendapat laporan keuangan adalah laporan keuangan yang simpel tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga masjid mencatat kas lembaganya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Pencatatan di Masjid At-Taqwa**

	Penerimaan	Pengeluaran
Jumlah	Rp 36.290.462	Rp 26.909.000

Sumber: Data diolah penulis (2019)

Sedangkan, dalam PSAK 45, pencatatan penerimaan kas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Pencatatan Kas sesuai dengan PSAK No.45**

Kas	Rp6.290.462
Kas dan Setara Kas	Rp6.290.462

Sumber : Data diolah penulis (2019)

Lembaga juga mengakui aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh lembaga, tetapi belum melakukan pencatatan secara akuntansi. Sehingga pencatatan aset tanah dan bangunan yang sesuai dengan PSAK 45 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 Pencatatan Aset tanah dan bangunan sesuai dengan PSAK No.45**

Tanah dan bangunan	Rp700.000.000
Aset	Rp700.000.000

Sumber diolah penulis (2019)

### Penyajian

Penyajian aset tetap pada pelaporan keuangan Masjid At-Taqwa tidak pernah ditampilkan dalam laporan keuangannya. Laporan hanya sebatas pendapatan dan pengeluaran bulanan, tetapi aset tetap dicatat dalam dokumen penting yang dimiliki oleh Masjid At-Taqwa, sehingga dalam laporan keuangannya belum mencatat aset yang dimiliki secara keseluruhan. Sehingga penyajian laporan aset apabila sesuai dengan PSAK 45 adalah seperti berikut:

**Tabel 6 Penyajian Aset dan Total Aset sesuai dengan PSAK No.45**

<b>Aset</b>		
Aset Lancar :		
Kas dan Setara Kas	Rp	116,499,140
Perlengkapan	Rp	3,460,000
Persediaan	Rp	-
Piutang	Rp	-
<b>Aset Tidak Lancar :</b>		
Peralatan	Rp	107,100,000
Investasi Jangka Panjang	Rp	-
Aset Tetap	Rp	700,000,000
<b>Jumlah Aset</b>	Rp	927,059,140

Sumber: Data diolah penulis (2019)

### Pengungkapan

Pengungkapan aset tetap terdapat beberapa informasi yang kurang jelas diungkapkan dalam laporan keuangan. Lembaga tidak mengungkapkan jumlah tercatat untuk aset tetapnya, seperti tanah, bangunan, peralatan dan perlengkapan. Informasi mengenai jumlah perolehan aset tidak diungkapkan dalam laporan keuangannya.

**Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Pada Masjid At-Taqwa Menurut PSAK No.45**

Masjid At-Taqwa telah mengelola keuangannya dengan cukup baik, dengan membuat rincian-rincian mengenai transaksi yang terjadi setiap hari kemudian dibentuk menjadi sebuah laporan keuangan oleh Masjid At-Taqwa, dalam pencatatannya Masjid At-Taqwa dilaksanakan oleh pengurus harian yaitu Bapak Muhammad Tsabit, kemudian diserahkan kepada Bendahara untuk di koreksi apabila ada kesalahan dan diketik kemudian di terbitkan di papan pengumuman, dengan demikian pencatatan dilakukan dengan konvensional. Laporan keuangan kemudian diumumkan di papan pengumuman, sehingga transparansi lembaga dapat dilihat melalui papan pengumuman. Lembaga Masjid At-Taqwa masih belum menerapkan PSAK No.45.

**Rekonstruksi Laporan Keuangan Lembaga Masjid At-Taqwa Menurut PSAK No.45**

Penelitian diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada lembaga mengenai penerapan PSAK No.45 pada laporan keuangannya apabila lembaga tersebut belum menerapkan. Sehingga perlu adanya rekonstruksi laporan keuangan Masjid At-Taqwa menurut PSAK No.45. Rekonstruksi laporan keuangan di lembaga masjid At-Taqwa dibagi menjadi tiga, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan Arus kas. Maka rekonstruksi laporan keuangan lembaga adalah sebagai berikut:

**Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai jumlah Aset dan liabilitas yang ada pada organisasi nirlaba. Berikut merupakan laporan posisi keuangan Masjid At-Taqwa yang sesuai dengan PSAK 45:

**Tabel 7 Laporan Posisi Keuangan**

Masjid At-Taqwa Laporan Posisi Keuangan Bulan November 2018		
<b>Aset</b>		
Aset Lancar :		
Kas dan Setara Kas	Rp	116,499,140
Perlengkapan	Rp	3,460,000
Persediaan	Rp.	-
Piutang	Rp.	-
<b>Aset Tidak Lancar :</b>		
Peralatan	Rp	107,100,000
Investasi Jangka Panjang	Rp.	-
Aset Tetap	Rp	700,000,000
<b>Jumlah Aset</b>	Rp	927,059,140
<b>Liabilitas</b>		
Utang Usaha	Rp	-
Utang Gaji	Rp	-
Jumlah Liabilitas	Rp	-
<b>Aset Neto</b>		
Tidak Terikat	Rp	927,059,140
Terikat Temporer	Rp.	-
Terikat Permanen	Rp.	-
<b>Jumlah Aset Neto</b>	Rp	927,059,140

Sumber: Data diolah penulis (2019)

## Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dari aset lain (atau liabilitas). Laporan aktivitas Masjid At-Taqwa yang sesuai dengan PSAK 45 bulan November 2018:

**Tabel 8 Laporan Aktivitas**

<b>Masjid At-Taqwa Laporan Aktivitas Bulan November 2018 (dalam jutaan rupiah)</b>				
	Tidak Terikat	Terikat Tempo- rer	Terikat Perma- nen	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>				
Sumbangan/bantuan	36,290,462	-	-	36,290,462
Jasa Layanan	-	-	-	-
<b>ASET NETO YANG BERAKHIR PEMBATASAN-NYA</b>				
Pemenuhan Program Pembatasan	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	36,290,462	-	-	36,290,462
<b>BEBAN</b>				
Program	(12,125,000)	-	-	( 12,125,000)
Beban Gaji dan Upah	(7,400,000)	-	-	( 7,400,000)
Beban Sewa	(2,118,000)	-	-	( 2,118,000)
Beban Transport	( 125,000)	-	-	( 125,000)
Beban Utilitas	( 941,000)	-	-	( 941,000)
Beban Perbaikan	( 400,000)	-	-	( 400,000)
Beban Lain-lain	(3,800,000)	-	-	( 3,800,000)
<b>Jumlah Beban</b>	(26,909,000)	-	-	( 26,909,000)
<b>PERUBAHAN ASET NETO</b>				
<b>ASET NETO AWAL BULAN</b>	107,117,678	-	-	107,117,678
<b>ASET NETO AKHIR BULAN</b>	116,499,140	-	-	116,499,140

Sumber: Data diolah penulis (2019)

## Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan kas dalam suatu periode. Informasi yang berhubungan dengan penerimaan kas dari donatur. Maka laporan arus kas masjid sesuai dengan PSAK No.45 adalah:

**Tabel 9 Laporan Arus Kas**

Masjid At-Taqwa		
Laporan Arus Kas		
Bulan November 2018		
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Kas dari sumbangan	Rp	36,290,462
Kas yang dibayarkan untuk honorarium dan upah	(Rp)	7,400,000)
Kas yang dibayarkan untuk beban sewa	(Rp)	2,118,000)
Kas untuk pembayaran beban Utilitas	(Rp)	941,000)
Kas untuk pembayaran beban transport	(Rp)	125,000)
Kas untuk pembayaran beban perbaikan	(Rp)	400,000)
Kas untuk pembayaran beban biaya lain-lain	(Rp)	3,800,000)
Kas untuk pembayaran program	(Rp)	12,125,000)
<b>Kas neto yang diterima (diterima) digunakan untuk operasi</b>	<b>(Rp)</b>	<b>26,909,000)</b>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian Peralatan	(Rp)	3,460,000)
Pembelian Perlengkapan	(Rp)	107,100,000)
Penerimaan dari penjualan investasi	Rp	-
<b>Kas neto yang diterima (diterima) digunakan untuk investasi</b>	<b>(Rp)</b>	<b>110,560,000)</b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Investasi Bangunan	Rp	-
<b>Kas neto yang diterima (diterima) digunakan untuk pendanaan</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) DALAM KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(Rp)</b>	<b>26,909,000)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL BULAN</b>	<b>Rp</b>	<b>107,117,678</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR BULAN</b>	<b>Rp</b>	<b>116,499,140</b>

Sumber: Data diolah penulis (2019)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini didapatkan tiga kesimpulan, yaitu:

1. Penyusunan laporan keuangan masih konvensional dan metode pembukuan tunggal (*single entry method*) karena lebih efisien, dan mudah dipahami oleh pengurus. Perlakuan akuntansi lembaga masjid masih konvensional dimana pengakuan aset akan diakui apabila aset yang dimiliki memberikan manfaat ekonomi dan dapat diukur secara nominal. Pengukuran hanya dilakukan sebatas hasil pencatatan yang didasarkan atas harga perolehannya pada saat dilakukannya transaksi jual-beli, pencatatan dilakukan oleh pengurus dengan asas ketelitian agar tidak ada kesalahan catat.

2. Lembaga Masjid At-Taqwa belum menerapkan PSAK No.45. Pengurus maupun anggota dari lembaga tersebut masih belum mengetahui, sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi transparansi laporan keuangan lembaga cukup baik.
3. Rekonstruksi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45 bertujuan untuk memberikan contoh dan pengetahuan mengenai bentuk laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Saran

Lembaga Masjid At-Taqwa sebaiknya mencatat kembali aset tidak lancar seperti peralatan dan perlengkapan yang disajikan dalam nilai buku atau harga perolehannya agar mengetahui jumlah aset yang dimiliki. Masjid At-Taqwa sebaiknya mulai menerapkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, serta melakukan pelatihan mengenai penerapan PSAK No.45, sehingga pengurus lembaga dapat memahami pelaporan keuangan sesuai standar yang berlaku di Indonesia untuk entitas nirlaba. Penerapan PSAK No.45 juga dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaporan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andarsari, P. R. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 143–152.
- Asdar, Ludigdo, U., & Widya, P. Y. (2014). Phenomenological Study Of Financial Accountability Of Mosque. *Iosr Journal Of Economics And Finance (Iosr-Jef)*, 5(4), 10–17.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Coate, C. J., & Mitschow, M. C. (2018). Luca Pacioli And The Role Of Accounting And Business : Early Lessons In Social Responsibility. *Research On Professional Responsibility And Ethics In Accounting*, (August). <https://doi.org/10.1108/S1574-076520180000021001>
- European Commission. (2011). International Accounting Standard 1 Presentation Of Financial Statements. *European Commission Staff Consolidated Version*, (February), 1–23.
- Fahmi, F. A., & Qulub, A. S. (2017). Pelaksanaan Fungsi Manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Pada Manajemen Masjid Al-Akbar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(1), 968–976.
- Geijsbeek, J. B. (1914). *Ancient Double Entry Bookkeeping Lucas Pacioli's Creatise (A.D. 1494 - The Ealiest Known Writer On Bookkeeping) Re-Produced And Translated With Reproductions, Notes, And Abstracts From Manzoni, Pietra, Mainardi, Ympyn, Stebin, And Dafforne*. Denver, Colorado: John B. Geijsbeek.
- Global Religious Futures. (2016). *Religious Demography: Affiliation (2010 All Religious Groups) Restrictions On Religion (2016 - All Countries)*. Retrieved From [www.globalreligiousfutures.org](http://www.globalreligiousfutures.org)
- Hendrawan, R., & Kiswara, E. (2011). Analisis Penerapan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum. *Akuntansi Dan Investasi*, (45).
- IAI. (2016). Exposure Draft Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
- IAI. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Efektif Per 1 Januari 2017*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Julianto, E., Affan, N., & Diyanti, F. (2017). Analisis Penerapan Psak No.45. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda*, 9(45), 55–61.

- Kemenag. (2008). *Tipologi Masjid*. Indonesia.
- Kemenristek. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Undang-Undang Republik Indonesia*. Indonesia.
- Marshall, A. (1920). *Principles Of Economics*. (P. Groenewegen, Ed.) (Eighth). London: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-1-137-37526-1>
- Masrek, M. N., Mohamed, I. S., Daud, N. M., & Arshad, R. (2014). Internal Financial Controls Practices Of District Mosques In Central Region Of Malaysia. *International Journal Of Trade, Economics And Finance*, 5(June), 256–258. <https://doi.org/10.7763/Ijtedf.2014.V5.380>
- Nassaji, H. (2015). Qualitative And Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), 129–132. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Neuman, W. Lawrence (2016). *Metodelogi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks.
- Rizky, D. A., & Padmono, Y. Y. (2013). Analisis Penerapan Psak No. 45 Pada Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 7 (2013)*, 2(7), 147.
- Shahaeuddin, S. B., & Sualiman, M. B. (2015). Financial Disclosure And Budgetary Practices Of Religious Organization : A Study Of Qaryah Mosques In Kuala Terengganu. *Gadjah Mada International Journal Of Business*, 17(1), 83–101.
- Siskawati, E., Ferdawati, & Surya, F. (2016). Bagaimana Masjid Dan Masyarakat Saling Memakmurkan? Pemaknaan Akuntabilitas Masjid. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal*, 7(April), 70–80. <https://doi.org/10.18202/Jamal.2016.04.7006>
- Sriwardiningsih, E. (2014). Nilai Guna ( Kepuasan ) Green Technology E-Toll Sebagai Salah Satu Alternatif Layanan Pada Konsumen Pengguna Tol Dalam Kota Jakarta. *Binus Universityjournal*, 5, 323–332. Retrieved From <http://journal.binus.ac.id/index.php/bbr/article/view/1255>
- Sugiyono (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suryono, B. (1999). *Organisasi Nirlaba: Karakteristik Dan Pelaporan Keuangan Organisasi*.